



P U T U S A N

Nomor 270/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

1. **H. MURSALIM Bin H. ABDULLOH** ; umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Kp. Sarang Bango, RT.006 RW.005, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dalam proses persidangan telah meninggal dunia kemudian digantikan oleh Ahli Warisnya, yaitu :-----

1. **H. SAMSUDIN, SH.**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Sarang Bango No.20 RT. 006 RW.005, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;-----

2. **Hj. SITI UMROH**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kp. Sarang Bango No.44 RT.005 RW.005, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;-----

3. **DR. ROHILAH**, agama Islam, pekerjaan Dokter, Beralamat di Jl. Sarang Bango RT.006 RW.005 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;-----

4. **DR. SITI MAEMUNAH**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jl. Sarang Bango No.22 RT.006 RW.005, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Tergugat I ;-----

hal 1 dari 25 hal put. No. 270/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **H. MUSAROPAH Bin H. ABDULLOH**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, beralamat di Kp. Sarang Bango RT.005 RT.005, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;-----
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II ;-----
Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada R Hasibuan, SH Advokat pada Kantor Hukum R HASIBUAN, SH & REKAN beralamat di Jl. Raya Bina Marga No. 150, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Nopember 2015

LAWAN

1. **MULYATI Binti MURSID** ; agama Islam, umur 46 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga negara Indonesia, beralamat di Jl. Dusun Wates, RT.013/RW.004, Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Jawa Barat ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I ;-----
2. **JULAEHA Binti MURSID** ; agama Islam, umur 40 tahun, pekerjaan karyawati, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Malaka II, RT.003 RW.005, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;-----
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II ;-----
3. **MASALAH Binti MURSID** ; agama Islam, umur 38 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Sarang Bango, RT.006 RW.005, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;-----
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III ;-----
4. **MASWATI Binti MURSID** ; agama Islam, umur 34 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Bidara, RT.009 RW.001, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;-----
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV ;-----
5. **SUYADI Bin MURSID** ; agama Islam, umur 33 tahun, pekerjaan Karyawan, warga negara Indonesia, beralamat di Kp. Sarang Bungo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RT.006 RW.005, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;-----

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Penggugat V ;-----

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Abu Manyur, SH dan Aliah Riwi Suwarti, SH Advokat, berkantor di KANTOR HUKUM ABU MANSYUR & REKAN, Jl. Letjen Suprpto 160 Blok A-8 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Januari 2016 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca surat gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Nopember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 7 Nopember 2014, Nomor 455/Pdt.G/2014/PN.Jkt Utr, sebagai berikut :-----

1. Bahwa H.Abdulloh alias Dulloh bin Loyo (Kakek Para Penggugat) , semasa hidupnya telah 2 (dua) kali melakukan pernikahan, yaitu menikah dengan :--
 - 1 Seorang perempuan bernama : Manih binti Neman, dan dari hasil pernikahannya tersebut telah mendapat keturunan seorang putra bernama Mursid (orangtua Para Penggugat) ;-----
 - 2 Seorang perempuan bernama Hj.Salmah binti Saman (Gosal) dan dari hasil pernikahannya yang kedua tersebut telah mendapat keturunan dua orang putra bernama H.Mursalim (Tergugat I) dan H.Musaropah (Tergugat II) ;-----
2. Bahwa H. Abdulloh alias Dulloh bin Loyo pada sekitar tahun 1978-1979 telah meninggal dunia. Demikian juga dengan kedua istrinya saat ini telah meninggal dunia ;-----
3. Bahwa almarhum H.Abdulloh alias Dulloh bin Loyo meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah terletak di Kampung Sarang Bango, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi, Jawa Barat yang

hal 3 dari 25 hal put. No. 270/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peristiwa pemekaran wilayah DKI Jakarta kemudian masuk Rt.007/
Rw.05 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;-----

4. Bahwa adapun 2 (dua) bidang tanah tersebut dengan bukti kepemilikan berupa Girik C.291 Persil II S.I tanggal 1959 atas nama Dulloh bin Loyo seluas 13.340 M (tiga belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) dan Girik C.238 Persil II S.I tanggal 19 Januati 1959 juga atas nama Dulloh bin Loyo seluas 13.340 M (tiga belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), yang mana kedua bidsang tanah tersebut merupakan budel warisan yang belum dibagi para ahli warisnya, yaitu Mursid bin H.Abdulloh (ORANG TUA PARA PENGGUGAT), H.Mursalim bin H.Abdulloh (Tergugat I) dan H.Musaropah bin H.Abdulloh (Tergugat II), Bukti P-1) ;-----
5. Bahwa adapun batas-batas kedua bidang tanah dimaksud adalah sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Dahulu berbatasan dengan tanah H.Supar dan Hj Aminah (sekarang berbatasan dengan Jl.Raya Marunda) ;-----
- Sebelah Selatan : Dahulu berbatasan dengan tanah H.Hambali Cs, tanah Murthado, tanah Baih (sekarang karena jual beli berbatasan dengan tanah H.Yahya, tanah H.Makbul, Perumahan Penduduk :-----
- Sebelah Barat : Dahulu berbatasan dengan tanah H.Saleh (sekarang berbatasan dengan perumahan oli) ;-----
- Sebelah Timur : Dahulu berbatasan dengan tanah H.Dulmian (sekarang berbatasan dengan tanah Hartono) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari hasil pernikahan antara Mursid bin H.Abdulloh dengan Satih binti Satun, Kedua orang tua Para Penggugat, yaitu Mursid bin H.Abdulloh dan satih binti Satun meninggal dunia tahun 2010. Sehingga menurut hukum Para penggugat berhak terhadap budel warisan H.Abdulloh alias Dulloh bin Loyo (Kakak Para penggugat) dimaksud diatas bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II (Bukti P-2) ; -----
7. Bahwa ternyata dalam perkembangan lebih lanjut, pada saat adanya pemekaran wilayah DKI sekitar tahun 1977, tanpa dasar atau alas hak dan tanpa sepengetahuan orang tua Para Penggugat dan/atau Para Penggugat Girik C.291 Persil II S.I tanggal 1959 atas nama Dulloh bin Loyo seluas 13.340 M (tiga belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) diverifikasi menjadi Girik C.130 tanggal 19 Oktober 1977 atas nama H.Mursid (Tergugat I) dan Girik C.238 Persil II S.I tanggal 19 Januari 1959 juga atas nama Dulloh bin Loyo seluas 13.340 M (tiga belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) diverifikasi menjadi Girik C.129 tanggal 19 Oktober 1977 atas nama H.Musarofah (Tergugat II):-----
8. Bahwa dengan dasar Girik hasil verifikasi dimaksud, Tergugat I dan Tergugat II mengaku budel warisan H.Abdulloh alias Dulloh bin Loyo (Kakek Para Penggugat) adalah tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan sekarang. Sehingga dengan demikian dalam perkara a quo telah menjadi sengketa kepemilikan. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang No. 50 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.11 K/AG/1979 tanggal 13 Desember 1979, maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadilinya ;-----
9. Bahwa bahkan Tergugat I dengan Girik hasil verifikasi tersebut pada tahun 2004 tanpa sepengetahuan dan tanpa se izin orang tua Para Penggugat telah menjual budel warisan H.Abdulloh alias Dulloh bin Loyo dimaksud di

hal 5 dari 25 hal put. No. 270/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kepada pihak ketiga seluas 5.575 M2 (Lima ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

10. Bahwa sedangkan Tergugat II dengan Girik hasil Verifikasi tersebut pada tahun 2004 tanpa sepengetahuan dan tanpa se izin orang tua Para Penggugat telah menjual budel warisan H.Abdulloh alias Dulloh bin Loyo dimaksud di atas kepada pihak ketiga seluas 3.975 M2 (Tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

11. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Para Penggugat kemukakan pada angka 7 sampai dengan angka 10 diatas, baru diketahui oleh orang tua Para Penggugat dan/atau Para Penggugat pada tahun 2004, yaitu setelah diadakan jual beli dengan pihak ketiga, Sehingga akhirnya orang tua Para Penggugat membuat laporan Polisi di Pores Jakarta Utara dan atas laporan polisi tersebut, oleh Pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Tergugat I dan Tergugat II diajukan sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dakwaan dan tuntutan Tergugat I dan Tergugat III melanggar pasal 385 ke -1 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana dan akhirnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara diputus dengan putusan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hak menjual tanah yang diketahuinya ada orang lain yang turut berhak terhadap tanah tersebut. Setelah Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dimaksud tetap dikuatkan dan telah dilakukan eksekusi terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas putusan tersebut (Bulti P-3 s/d P-6) ;-----

--

12. Bahwa walaupun telah diteliti dengan seksama melalui saksi-saksi dan bukti surat oleh Majelis Hakim peradilan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara pidana No.2239/Pid/B/2006/PN.Jkt Ut. Tentang bukti kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II, yaitu bukti Girik hasil Verifikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud di atas dan Tergugat I, Tergugat II telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 385 ke-1 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, namun Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2013 tanpa sepengetahuan dan se izin Para Penggugat selaku ahli waris yang juga berhak atas budel warisan H.Abdulloh alias Dulloh bin Loyo, telah menyewakan tanah budel warisan dimaksud kepada pihak ketiga. Bahkan Para Penggugat mendengar Tergugat I dan Tergugat II berusaha untuk menjual kembali sisa tanah budel warisan H.Abdulloh alias Dulloh bin Loyo dimaksud. Sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dimaksud sangat merugikan Para Penggugat ;-----

13. Bahwa mengingat adanya wasangka yang beralasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai itikad yang tidak baik dan untuk menjamin putusan perkara ini kelak, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap :-----

- 2 (dua) bidang tanah yang terletak di kampung Sarang Bango Rt.007/Rw.05 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Dahulu berbatasan dengan tanah H.Supar dan Hj Aminah (sekarang berbatasan dengan Jl.Raya Marunda) ;-----
- Sebelah Selatan : Dahulu berbatasan dengan tanah H.Hambali Cs, tanah Murthado, tanah Baih (sekarang karena jual beli

hal 7 dari 25 hal put. No. 270/PDT/2016/PT.DKI



berbatasan dengan tanah H.Yahya, tanah
H.Makbul, Perumahan Penduduk

- Sebelah Barat : Dahulu berbatasan dengan tanah H.Saleh (sekarang berbatasan dengan perumahan oli) ;-----
- Sebelah Timur : Dahulu berbatasan dengan tanah H.Dulmian (sekarang berbatasan dengan tanah Hartono) ;-----

14. Bahwa selanjutnya Para Penggugat juga memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakan ;-----

15. Bahwa mengingat gugatan ini adalah mengenai hak milik yang didasari bukti otentik dan/atau alasan-alasan hukum yang kuat yang kebenarannya tidak dapat dipungkiri lagi oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka tidak berlebihan jika Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar supaya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum : verzet, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II (uitvoerbaar bij voorrad) ; -----

M A K A -----

Berdasarkan kenyataan-kenyataan atau fakta hukum terurai di atas, Para Penggugat meohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para
penggugat untuk
seluruhnya ;-----

2. Menyatakan sah dan berharga sita
jaminan yang telah diletakkan
tersebut yaitu atas 2 (dua) bidang
tanah yang terletak di kampung
Sarang bango Rt.007/Rw.05
Kelurahan Marunda Kecamatan
Cilincing Jakarta Utara dengan
batas-batas sebagaimana terurai
diatas :-----

3. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah
yang terletak di Kampung Sarang
bango, Rt.007/Rw.05 Kelurahan
Marunda Kecamatan Cilincing
Jakarta Utara dengan batas-
batas :-----

- Sebelah Utara : Dahulu berbatasan
dengan tanah H.Supar dan Hj Aminah
(sekarang berbatasan dengan Jl.Raya
Marunda
) ;-----
- Sebelah Selatan : Dahulu berbatasan
dengan tanah H.Hambali Cs, tanah Murthado,
tanah Baih (sekarang karena jual beli

hal 9 dari 25 hal put. No. 270/PDT/2016/PT.DKI



berbatasan dengan tanah H.Yahya, tanah
H.Makbul, Perumahan Penduduk :-----

- Sebelah Barat : Dahulu berbatasan dengan tanah H.Saleh (sekarang berbatasan dengan perumahan oli) ;---
- Sebelah Timur : Dahulu berbatasan dengan tanah H.Dulmian (sekarang berbatasan dengan tanah Hartono) ;--

4. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari Almarhum H.Abdulloh alias Dulloh bin Loyo;-----

5. Menetapkan bagian masing-masing dari budel harta meninggalkan Almarhum H.Abdulloh alias Dulloh bin Loyo tersebut dibagi 3 (tiga), yaitu 1/3 untuk Para Penggugat 1/3 untuk Tergugat I dan 1/3 untuk Tergugat II ;-----

6. Menyatakan batal dan tidak sah Girik Hasil Verifikasi No.129 tanggal 19 Oktober 1977 atas nama H.Musaropah (Tergugat II) dan Girik Hasil Verifikasi No.130 tanggal 19 Oktober 1977 atas nama H.Mursalim (Tergugat I) ;-----

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera membagi dan menyerahkan tanah budel warisan H.Abdulloh alias Dulloh bin Loyo sebanyak 1/3 bagian dari total luas tanah dimaksud kepada Para penggugat dalam keadaan kosong dengan bebas bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Negara ;-----

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) per hari kepada penggugat, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan untuk



menyerahkan tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakan ;-----

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;-----

10. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;-----

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para penggugat tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 Mei 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali apa yang diakuiinya secara tegas kebenarannya ;-----
2. Bahwa benar dalil Para Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) yang menerangkan bahwa orang tua Para Penggugat dengah Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum H.Abdulloh alias Dulloh bin Loyo ;-----
3. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya mengenai Bundel warisan almarhum H.Abdulloh alias Dulloh bin Loyo atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di kampung Sarang Bango, Desa Segara Makmur, Kec.Taruma Jaya, Bekasi , jawa barat, dengan bukti kepemilikan berupa Girik C.291 Persil

hal 11 dari 25 hal put. No. 270/PDT/2016/PT.DKI



II S.I tahun 1959, Luas 13.340 M2 (tiga belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) dan Girik C.238 Persil II S.I Luas 13.340 (tiga belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), diragukan keabsahannya, sehubungan dengan terjadinya peristiwa pemekaran wilayah pada tahun 1974, dimana bundel warisan tersebut sejak tahun 1974 masuk kedalam wilayah hukum Kelurahan Marunda, Kec.Cilincing Jakarta Utara, atau masuk dalam wilayah hukum DKI sesuai dengan PP No.45 tahun 1974 ;----

4. Bahwa dengan dalil Para Penggugat atas bukti kepemilikan bundel warisan almarhum H.Abdulloh alias Dulloh bin Loyo dalam perkara a quo, maka dengan ini para Tergugat menyampaikan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah yang dimaksud sebagai berikut :-----
5. Bahwa sejak pemekaran Wilayah pada tahun 1974 Surat Girik Tanah atau bundel waris atas nama almarhum Dulloh bin Loyo tidak pernah terdaftar dalam buku C pada kantor Kelurahan Marunda akan tetapi terdaftar atas nama Para Tergugat ;-----

6. Bahwa adapun sebenarnya yang menimbulkan terjadinya sengketa Bundel waris antara Para Tergugat dengan Para Penggugat adalah disebabkan adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Segaramakmur selaku wakil pemerintah pada tahun 2007, yang



saling bertentangan satu dengan yang lain tentang bukti-bukti hak kepemilikan atas tanah yang dimaksud dalam perkara a quo yang dalam “ Nota Bene” Kepala Desa Segaramakmur tidak berwenang mengeluarkan lagi bukti-bukti atau surat-surat yang berhubungan dengan tanah yang dimaksud dalam perkara

ini ;-----

7. Bahwa adapun bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah yang dibuat atau yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Segaramakmur, saling bertentangan satu dengan yang lain yang menimbulkan terjadinya sengketa kepemilikan atas tanah dalam perkara a quo antara Para Penggugat dengan Para Tergugat selaku ahli waris dari almarhum H.Abdulloh alias Dulloh bin Loyo adalah sebagai berikut :-----

- Disatu sisi Surat Keterangan Kepala Desa Segaramakmur menerangkan sebagai berikut

:-----

- Girik C.291 Persil II S.I tahun 1959 luas 13.340 M2 (tiga belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) dalam buku seda tercatat atas nama Dulloh bin

Loyo ;-----

hal 13 dari 25 hal put. No. 270/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Girik C.238 Persil II S.I Luas 133.340 (tiga belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) dalam buku desa tercatat atas nama Dulloh bin Loyo ;-----

- Disisi lain menerangkan sebagai berikut :-----

- Di dalam buku Desa Segaramakmur C.219 tidak terdaftar atas nama Dulloh bin Loyo, namun ada dalam catatan C.No.291 atas nama Mursalim (Tergugat I) asal C.219 ;-----

- Di dalam Buku C Desa Segaramakmur C.No. 238 tidak terdaftar atas nama Dulloh bin Loyo, namun dalam catatan C.No.333 atas nama Musarofpah (Tergugat II) aswal C.No.238 ;-----

8. Bahwa benar dalil Para Penggugat yang menerangkan bahwa Para Tergugat telah menjual sebagian dari tanah miliknya kepada pihak lain, dan transaksi jual beli dilakukan oleh Para Tergugat dihadapan Notaris dengan mempergunakan alas hak Surat Girik atas nama Para Tergugat, guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama pembeli ;-----

9. Bahwa sehubungan dengan transaksi jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan pihak ketiga, ternyata oleh Badan Petanahan Nasional (BPN) telah menerbitkan Sertipikat hak Milik (SHM) atas nama Pembeli dengan mempergunakan alas hak Surat Girik atas nama Para Tergugat, maka dengan demikian secara de fakta dan de Yuri Girik C.219 dan Girik C.333 atas nama Para Tergugat dalam perkara a quo adalah sah secara hukum, dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

10. Bahwa setahu Para Tergugat, orang tua Para penggugat juga ada menjual tanah dari Perkara ini kepada pihak ketiga, akan tetapi Para Tergugat tidak melaporkan orang tua Para Penggugat kepada yang berwajib, dan pada saat pembuktian akan dibuktikan oleh Para Tergugat ;-----

11. Bahwa benar dalil Para Penggugat bahwa atas transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada pihak ketiga, orang tua dari Para Penggugat melaporkan Para Tergugat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan hukuman penjara pidana kepada Para Tergugat karena melanggar pasal 385 ke 1 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke 1

hal 15 dari 25 hal put. No. 270/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana ;-----

12. Bahwa sehubungan dengan hukuman penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim peradilan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Pidana No.2239/Pid/B/2006/PN.Jkt.Ut terhadap Para Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya angka 11 dan angka 12, maka dengan demikian ini Para Tergugat perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk tidak terkecoh atas dalil-dalil Para Penggugat sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi-saksi yang diperiksa pada saat peradilan pidana adalah saksi-saksi dari Kelurahan Desa Segaramakmur, yang wilayah hukumnya masuk pada wilayah hukum Propinsi Jawa Barat, bahwa andaikata saksi-saksi yang diperiksa adalah saksi-saksi dari Kelurahan Marunda pada saat peradilan pidana maka dapat dipastikan putusan Majelis Hakim akan berbeda ;-----

- Bahwa sebenarnya dalam peradilan pidana dimaksud seharusnya saksi-saksi yang harus diperiksa sepatutnya adalah saksi-saksi dari Kelurahan Marunda, karena sejak tahun 1974, tanah yang dipersengketakan masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam wilayah hukum Jakarta Utara (DKI)
atau hal ini sesuai dengan dalil-dalil atau
bukti-bukti yang telah disampaikan Para
Tergugat pada jawaban angka 4 tersebut
diatas yaitu

- Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala desa Segaramakmur
Nomor 587/286/Ag tanggal 11 Juli 2007 (bukti T-1) , yang
menerangkan sebagai
berikut :-----

Di dalam buku C Desa Segaramakmur C.No.219 tidak terdaftar
atas nama Dulloh bin Loyo, namun ada dalam catatan C.No.291
atas nama Mursalim asal C.No.219 ;-----

Di dalam Buku C Desa Segaramakmur C.No.238 tidak terdaftar
atas nama Dulloh bin Loyo, namun dalam catatan C.No.333 atas
nama Musaropah asal C.No.238 ;-----

- Dalam Buku C pada kel.Marunda, tanah perkara terdaftar atas
nama Mursalim dan Musaropah (Para Tergugat) dan tidak
terdaftar atas nama Dulloh bin
Loyo ;-----

1. Bahwa perlu Para Tergugat sampaikan bahwa
sehubungan dengan adanya transaksi jual beli atas
tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat
maupun transaksi jual beli yang dilakukan oleh
almarhum orang tua dari Para Penggugat, maka sisa
dari luas tanah yang dipersengketakan adalah sisa
seluas kurang lebih 9600 M2 (sembilan ribu enam
ratus meter
persegi) ;-----



2. Bahwa tidak benar Para Tergugat menyewakan dan atau akan menjual tanah yang dimaksud dalam perkara a quo kepada pihak ketiga, akan tetapi sebaliknya Para Tergugat mendapatkan informasi bahwa Para Penggugat lah yang berusaha menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga dan Para Penggugat telah menerima tanda jadi atau uang muka (DP) dari pihak ketiga, dan apabila informasi yang didapat Para Tergugat benar bahwa Para Tergugat sudah melakukan transaksi jual beli dengan pihak ketiga, maka Para Tergugat akan melaporkan para Tergugat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum, maka sehubungan dengan itu mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohon Para Tergugat, karena bukti kepemilikan atau bundel waris yang dipersengketakan tidak terdaftar dalam buku C Kelurahan Marunda Kec.Cilincing Jakarta Utara ;-----

MAKA : berdasarkan penjelasan dan bukti-bukti tersebut diatas, Para Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Tergugat adalah pemilik tanah yang sah secara hukum ;-

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara :-----

ATAU, apabila Pengadilan Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 455/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr tanggal 07 Oktober 2015 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----

2. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Abdulloh alias Dulloh bin Loyo;-----

3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kampung Sarang Bango, RT.007 RW.05, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Jalan Raya Marunda Baru;-----
- Sebelah Timur : Tanah Ngadiman / Pagar Tembok;-----
- Sebelah Selatan : Saluran air / Perumahan penduduk;-----
- Sebelah Barat : Tanah H. Samingun / Pagar Tembok;-----

Adalah harta warisan peninggalan almarhum H. Abdulloh alias Dulloh bin Loyo yang belum dibagi waris;-----

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan peninggalan almarhum H. Abdulloh alias Dulloh bin Loyo tersebut sebagai berikut :-----

hal 19 dari 25 hal put. No. 270/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat mendapat 1/3 (satu pertiga) bagian;-----
- Tergugat I mendapat 1/3 (satu pertiga) bagian;-----
- Tergugat II mendapat 1/3 (satu pertiga) bagian;-----
- 5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan 1/3 (satu pertiga) bagian dari tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Negara;-----
- 6. Menyatakan batal dan tidak sah Girik Hasil Verifikasi No. C 129 tanggal 19 Oktober 1977 atas nama H. Musaropah (Tergugat II), dan Girik Hasil Verifikasi No. C 130 tanggal 19 Oktober 1977 atas nama H. Mursalim (Tergugat I);-----
- 7. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah obyek sengketa sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No.03/Pen.CB/2015/PN.Jkt Ut. jo. No.455/Pdt.G/2014/PN.Jkt Ut. Tanggal 6 Juli 2015, adalah sah dan berharga;-----

- 8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;-----
- 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.331.000.00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir dipersidangan pada saat pengucapan putusan maka kepada Para Tergugat telah diserahkan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 455/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Utr tanggal 07 Oktober 2015 dengan relaas pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi putusan tertanggal 19 Nopember 2015 Nomor 455/PDT.G/2014/
PN.JKT.UTR ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 455/
PDT.G/2014/PN.JKT.UTR tanggal 26 Nopember 2015 yang dibuat oleh
SUPYANTORRO MUCHIDIN, SH.MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri
Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para
Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Utara Nomor 455/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Utr tanggal 07 Oktober 2015 dan
telah diberitahukan kepada para Terbanding semula Para Penggugat pada
tanggal 14 Januari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah
mengajukan memori banding tertanggal 07 Desember 2015, yang diterima di
kepaniteraan Pengadilan negeri Jakarta Utara tanggal 07 Desember 2015, dan
memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula
Para Penggugat pada tanggal 14 Januari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah
mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Januari 2016, yang diterima
di kepaniteraan Pengadilan negeri Jakarta Utara tanggal 01 Pebruari 2016, dan
kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding
semula Para Tergugat pada tanggal 21 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan surat
tertanggal 18 Maret 2016 dan 21 Maret 2016, telah memberi kesempatan
kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu
selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para
Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-
undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima ;-----

hal 21 dari 25 hal put. No. 270/PDT/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya menyatakan ;-----

- Bahwa Para Pembanding tidak dapat menerima putusan Pengadilan negeri Jakarta Utara, karena Para Pembanding berpendapat bahwa judex factie yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah menerapkan hukum dan oleh karena itu Para Pembanding sangat keberatan atas putusan judex factie tingkat pertama ;-----

dan memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 455/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Utr tanggal 07 Oktober 2015, seperti yang termuat lengkap dalam memori bandingnya;-----

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 455/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Utr tanggal 07 Oktober 2015, seperti yang termuat lengkap dalam kontra memori bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak dianggap termaktub dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor 455/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Utr, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 455/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Utr tanggal 07 Oktober 2015, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya hanya merupakan pengulangan saja dari hal-hal yang terungkap dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 455/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Utr tanggal 07 Oktober 2015 sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 455/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Utr tanggal 07 Oktober 2015 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang-Undang No.20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 455/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Utr tanggal 07 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

hal 23 dari 25 hal put. No. 270/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **27 Juni 2016** oleh Kami **JOHANES SUHADI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **H. AMIR MADDI, SH. MH** dan **DR. SISWANDRIYONO, SH. MHum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 270/Pen/Pdt/2016/PT.DKI. tanggal 12 Mei 2016 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa** tanggal **28 Juni 2016** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta oleh **SITI KHAERIYAH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **H. AMIR MADDI, SH. MH**

JOHANES SUHADI, SH

2. **DR. SISWANDRIYONO, SH. MHum**

PANITERA PENGGANTI

SITI KHAERIYAH, SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

-----+
Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 25 dari 25 hal put. No. 270/PDT/2016/PT.DKI